

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhannahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dan selanjutnya kami kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpedoman pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (RPJMD) yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Periode 5 (Lima) Tahun yang berakhir pada Tahun Anggaran 2026.

Dengan adanya dokumen Renstra ini, maka dapat di implementasikan dalam bentuk kebijakan, Program dan Kegiatan dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta menyelenggarakan pelayanan kepada Masyarakat.

Demikian penyusunan Dokumen Renstra ini diharapkan dapat di implementasikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5 (lima) tahun mendatang.

Muara Sabak, Februari 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KAB.TANJUNG JABUNG TIMUR



IRWANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.197011251989121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1	Sumber Daya Manusia
2.2.2	Aset Sarana dan Prasarana
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jambi
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BABV	STRATEGIDAN ARAHKEBIJAKAN	43
BABVI	RENCANAPROGRAM,KEGIATANDAN PENDANAAN	51
BABVII	KINERJAPENYELENGGARAANBIDANG URUSAN	76
BABVIII	PENUTUP	83

PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), diperlukan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi.

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas. Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Secara umum Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan;
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang ada di dinas/instansi, maka setiap tahunnya dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : Fungsional Umum dan Eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, Eselon III bertanggungjawab pada Program, dan Eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dengan sumber daya yang tersedia, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupaya menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) guna mewujudkan Good Governance, dengan memperhatikan:

- a. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung;
- b. Capaian kinerja tahun sebelumnya;
- c. Permasalahan yang diprediksi akan muncul pada tahun mendatang; dan
- d. Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun - tahun berikutnya.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Timur Periode Tahun 2021 - 2026.

Renstra juga merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan merupakan salah satu perangkat dalam pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Perhubungan yang akan dievaluasi terus menerus setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.2 LANDASANHUKUM

Setiap Dinas / Instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) setiap lima tahun sekali dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dalam kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Adapun landasan hukumdi dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adalah sebagai berikut;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang _ Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam urusan Perhubungan dalam kurun waktu 5 tahun. Renstra ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan Di Bidang Perhubungan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021- 2026 adalah sebagai Pedoman lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam;

- Mendapatkan dokumen renstra Dinas Perhubungan yang didalamnya menjabarkan program dan kegiatan serta target pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 – 2026;
- Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan;
- Penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel; serta
- Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil / kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BABI PENDAHULUAN,**
Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Dalam Penyusunan Renstra.
- BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,**
Bab ini menguraikan informasi tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra KL dan Renstra Propinsi Jambi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu – Isu Strategis.
- BABIV TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini menguraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Beserta Indikator Kinerjanya.
- BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini menguraikan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang
- BAB VI Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Perangkat Daerah selama 5 tahun.**

BABVII KINERJAPENYELENGGARAANBIDANGURUSAN,

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang menjadi target pencapaian Visi Misi RPJMD Tahun 2021 - 2026.

BABVIII PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016, Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Timur mengelola atau menyelenggarakan 1 (satu) urusan wajib pemerintah daerah yakni urusan Perhubungan.

Secara umum Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk merencanakan dan sekaligus melaksanakan urusan - urusan di Sektor Perhubungan yang meliputi ;

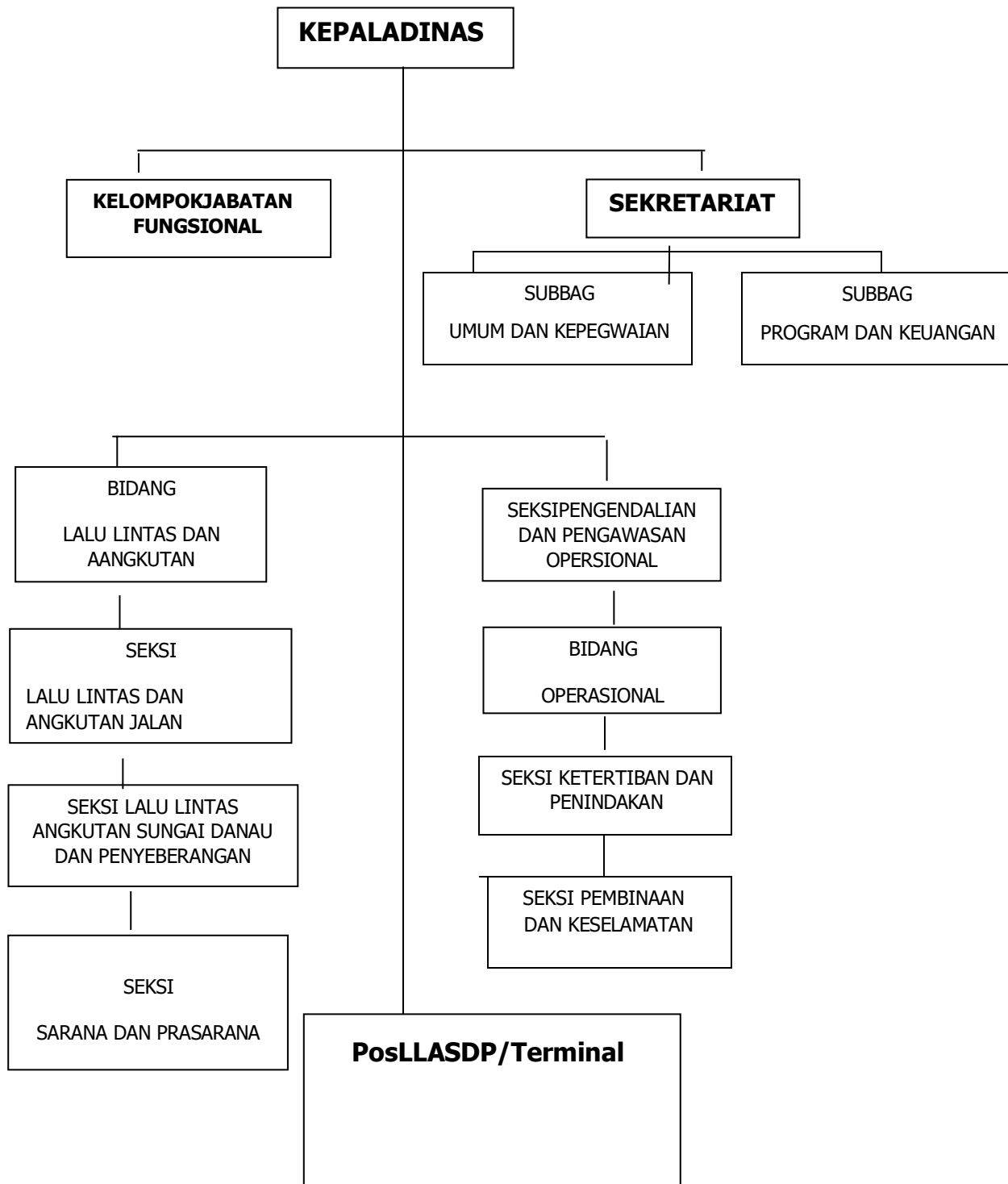
1. Pengaturan ketertiban lalu lintas angkutan jalan raya;
2. Perencanaan dan penetapan tata ruang/rencana umum jaringan transportasi lokal;
3. Penataan jasa angkutan darat, sungai dan air;
4. Pengendalian sarana prasarana perhubungan seperti terminal, dermaga, parkir dan fasilitas lainnya.

Adapun **Fungsi** Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi;

1. Perumusan kebijakan teknis di sektor Perhubungan;

2. Penyelenggaraan kebijakan di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Perkeretaapian, Pelayaran Dan Penerbangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas Dan fungsinya.

TABEL 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJABTIMUR



Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perhubungan diatas, maka terlihat Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang **Kepala Dinas** yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh seorang **Sekretaris** yang dibantu oleh **Kasubbag Program dan Keuangan** serta **Kasubbag Umum dan Kepegawaian**. Selain itu dalam menjalankan tugasnya Dinas Perhubungan secara teknis dibantu oleh beberapa Kepala Bidang, yaitu: **Kepala Bidang Operasional** yang membawahi **Seksi Pengendalian dan Pengawasan, Seksi Ketertiban dan Penindakan** serta **Seksi Pembinaan dan Keselamatan** serta **Kabid Lalu Lintas dan Angkutan** yang membawahi **Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**.

1.1 Bidang Tugas dan Unsur-Unsur Dinas Perhubungan

1. Kepala Dinas

Tugas dan Fungsi:

Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut;

- a. Pelaksanaan / penyelenggaraan kebijakan mengenai bidang Perhubungan dalam membantu Bupati;
- b. Perencanaan / perumusan dan menginformasikan kebijakan dan administrasi di bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas Perhubungan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Perhubungan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan seluruh staf Perhubungan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan / pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kebijakan di bidang Perhubungan;
- g. Pengaturan pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
- h. Pembagian tugas ke dinas kepada bawahan;
- i. Pelaksanaan pelayanan yang prima kepada masyarakat pada Dinas Perhubungan;
- j. Pembuatan laporan kegiatan baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan kepada Bupati;
- k. Memberi saran atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta atau tidak, sehubungan dengan langkah - langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

2. Sekretaris Dinas

Tugas dan Fungsi:

Membantu Kepala Dinas di dalam melaksanakan tugas di bidang umum, kepegawaian dan keuangan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pengelolaan urusan umum.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan Fungsi:

Membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian dengan tugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas;
- b. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan dinas;
- c. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan dinas;
- d. Penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
- h. Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
- i. Penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
- j. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan
- k. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

KepalaSubBagianProgramdanKeuangan

TugasdanFungsi:

Membantu sekretaris melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan urusan keuangan, yang menjalankan fungsi sebagai berikut;

- a. Penyiapanbahanpengumpulan,pengolahan,penyajiandatan informasi serta perpustakaan;
- b. Penyiapanbahankoordinasidanpenyusunanrencana,program dan anggaran;
- c. Penyiapanbahanpelaksanaanevaluasi danpenyusunanlaporan;
- d. Penyiapanbahanpelaksanaananggaran,pembuatandaftargajidan pembayaran gaji pegawai;
- e. Penyiapanbahanpelaksanaanurusanperbendaharaandantatausaha keuangan;dan
- f. Penyiapanbahanpelaksanaanurusanpembukuan,perhitungan,dan penyusunan laporan keuangan.

3. KepalaBidangLaluLintasdanAngkutan

TugasdanFungsi:

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan, dengan uraian fungsi sebagai berikut;

- a. PelaksanaanpenetapanrencanaindukjaringanLLAJ;
- b. Pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian, jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 daerah dan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian;
- c. Pelaksanaan perlengkapan jalan, rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan serta persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan;
- d. Pelaksanaan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang dalam daerah;
- e. Pelaksanaan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayananangkutan perkotaan dalam 1 daerah;
- f. Pelaksanaan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam dalam trayek perdesaan dan perkotaan;

- g. Pelaksanaan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan;
- h. Pelaksanaan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- i. Pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- j. Pelaksanaan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah;
- k. Pelaksanaan penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- l. Pelaksanaan penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- m. Pelaksanaan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan dan / atau jaringan jalur kereta api dan untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah;
- n. Pelaksanaan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang – orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;
- o. Pelaksanaan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah;
- p. Pelaksanaan penetapan tariff angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah;
- q. Pelaksanaan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- r. Pelaksanaan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- s. Pelaksanaan pengujian berkalakendaraan bermotor;
- t. Pelaksanaan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- u. Pengelolaan terminal tipe C; dan
- v. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.

Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Tugas dan Fungsi :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penetapan rencana induk perkeretaapian, jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 daerah dan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian, penyediaan perlengkapan jalan, rekayasa lalu lintas untuk jalan, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang dalam daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan, penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringannya melintasi batas dalam 1 daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah serta penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah.

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Tugas dan Fungsi:

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan dan / atau jaringan jalur kereta api dan untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah, penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang – orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah, penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan

danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah, penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.

Kepala Seksi Saranadan Prasarana

Tugas dan Fungsi:

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijaka, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan operasional, penindakan serta bimbingan keselamatan.

4. Kepala Bidang Operasional

Tugas dan Fungsi:

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan operasional, penindakan serta bimbingan keselamatan, dengan fungsi sebagaimana berikut;

- a. Pelaksanaan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- b. Pelaksanaan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- c. Pelaksanaan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- d. Pelaksanaan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- e. Pelaksanaan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- f. Pelaksanaan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- g. Pelaksanaan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

- h. Pelaksanaan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- i. Pelaksanaan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 daerah serta penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api daerah;
- j. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan kabupaten, laik fungsi jalan, keselamatan sarana dan prasarana;
- k. Pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- l. Fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
- m. Fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- n. Pelaksanaan pemanduan moda;
- o. Pelaksanaan pengembangan teknologi perhubungan; dan
- p. Pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan.

Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Operasional

Tugas dan Fungsi:

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan dan penerbitan izin bangunan, pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, penerbitan izin usaha, izin usaha dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 daerah, penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api daerah serta pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana.

Kepala Seksi Penindakan

Tugas dan Fungsi:

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan

Tugas dan Fungsi:

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan serta pengembangan lingkungan perhubungan.

2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dari data kepegawaian yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diketahui bahwa Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 28 orang. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebanyak 31 orang, maka secara total terjadi penurunan jumlah pegawai sebanyak 3 orang yang disebabkan adanya mutasi berupa promosi jabatan. Adapun sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur rincian sebagai berikut :

- a. Pejabat struktural : 8 orang
- b. Staf Pelaksana : 20 orang
- c. Honor : 90 orang

Jumlah pegawai tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan seperti yang terdapat pada **Tabel 2.2** dan berdasarkan jabatan seperti yang terdapat pada **Tabel 2.3**

TABEL 2.2
Jumlah dan Klasifikasi Pegawai
Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Timur
Per 31 Desember 2020
Berdasarkan Golongan Ruang

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
01.	IV.D	0 ORANG
02.	IV.C	0 ORANG
03.	IV.B	0 ORANG
04.	IV.A	0 ORANG
05.	111.D	5 ORANG
06.	111.C	5 ORANG
07.	111.B	1 ORANG
08.	111.A	5 ORANG
09.	11.D	1 ORANG

10.	11.C	2ORANG
11.	11.B	6ORANG
12.	11.A	2ORANG
13.	1.D	1 ORANG
14.	1.C	0 ORANG
15.	1.B	0 ORANG
16.	1.A	0 ORANG

TABEL 2.3
JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI
DINASPERHUBUNGANKAB.TANJABTIMUR
PER 31 DESEMBER 2020
BERDASARKANJABATAN

NO	ESELONERING	JUMLAH
01.	1	0 ORANG
02.	11	0ORANG
03.	111	3 ORANG
04.	1V	5ORANG

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Tingkat Pendidikannya dapat dilihat Pada **Tabel 2.4** berikut;

TABEL 2.4

JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJABTIMUR
PER 31 DESEMBER 2020
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Saat ini (orang)
1	SD/SMP	1
2	SMA/DIII	17
3	SI	9
4	SII/SIII	1
JUMLAH		28

Sedangkan Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan dapat dilihat pada **Tabel 2.5** berikut;

TABEL 2.5
Jumlah dan Klasifikasi Pegawai
Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Timur
Per 31 Desember 2020
Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah Saat ini (orang)
1	Diklat Pim IV	4
2	Diklat Pim III	0
3	Diklat Pim II	0
JUMLAH		4

2.2.2 Aset Sarana Dan Prasarana

Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat ditampilkan pada beberapa table di bawah ini :

Tabel 2.2.2
Kondisi Sarana dan Prasarana
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Per 30 Desember 2020

NO	KLASIFIKASI INVENTARIS	JUMLAH (Unit)	KONDISI(%)		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Kendaraan Roda Empat	16	2	11	3
2	Kendaraan Roda Dua	11	8	1	2
3	Kendaraan Roda Enam	4	2	-	2
4	Speed Boat	2	2	-	-
5	Pompong	3	-	-	3
6	Pos LLASDP	6	1	-	5
7	Terminal Tipe C	1	1	-	-
8	Dermaga Beton/ Besi	37	37	-	-
9	Dermaga Kayu	71	-	-	71
TOTAL		151	53	12	86

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui serangkaian program dan kegiatan baik yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah. Banyak parameter yang dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana fungsinya adalah instansi pelaksana teknis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan. Atas dasar fungsi tersebut maka kinerja Dishub tidak akan terlepas dari penyelenggaraan urusan wajib daerah yakni penyelenggaraan urusan perhubungan.

Penjabaran dari fungsinya di atas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan beberapa fungsi jabatan yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan.

1. Fungsi Pelayanan

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang ada dan berperan sebagai pengayom masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki fungsi pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakatnya, khususnya lagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berikut pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap masyarakat dan daerah :

- a. Penerbitan dan pengelolaan perizinan operasional angkutan orang / barang milik masyarakat;

- b. Penerbitan dan pengujian kelayakan operasional kendaraan angkutan orang / barang milik masyarakat;
- c. Pengaturan dan pengelolaan sarana - prasarana perparkiran, dermaga dan terminal;
- d. Pengamanan fasilitas umum dan fasilitas pemerintah terkait dengan berlalu lintas;
- e. Pelaksanaan kajian dan rumusan pengembangan manajemen lalu lintas, jaringan transportasi lokal darat, sungai dan danau;
- g. setiap acara-acara daerah termasuk acara masyarakat yang dinilai perlu dan harus dilakukan pengamanan.

Disamping pelayanan sebagaimana tersebut di atas, banyak pelayanan lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat juga diselenggarakan secara baik dan profesional dan tidak kalah pentingnya juga pelayanan internal aparatur sebagai wujud kepedulian dalam upaya mewujudkan sumberdaya yang optimal dan profesional.

2. Fungsi Pengaturan

Seiring dengan pelayanan yang diberikan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melakukan fungsi pengaturan atas usaha dan berbagai aktifitas masyarakat terkait dengan urusan perhubungan. Pengaturan ini dilakukan guna mewujudkan ketertiban masyarakat di jalan raya maupun pada fasilitas publik lainnya. Fungsi pengaturan juga dilakukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menerapkan regulasi perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi ataupun dari pemerintah kabupaten.

Fungsi pengaturan ini dilakukan dalam bentuk penerbitan regulasi (administrasi), pemasangan rambu - rambu ataupun penugasan aparatur secara langsung kelapangan. Konsekuensi dari pengaturan ini terhadap masyarakat akan bervariasi, mulai dari teguran, pencabutan izin sampai dengan penerapan sanksi pidana. Oleh karena bervariasinya dampak dari pengaturan ini, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu menyelenggarakan fungsi pembinaan sejalan dengan fungsi pengaturan.

3. Fungsi Pengawasan

Setiap regulasi yang dibuat perlu diawasi dan dievaluasi secara konsisten. Demikian pula halnya dengan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan kinerja adalah dari seberapa berhasilnya fungsi pengawasan ini dijalankan. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan melalui pola pengawasan langsung ke lapangan, pengawasan dan pengendalian melalui administrasi serta pengawasan dan pengendalian dalam bentuk kajian.

Pencapaian kinerja pelayanan, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat digambarkan pada **Tabel TC 23** dan **Tabel TC 24** di bawah ini;

TABELT-C.23

PENCAPAIANKINERJAPELAYANANDI
NASPERHUBUNGAN

KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR

NO	INDIKATORKINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DA ERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN PADATAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADATAHUN KE-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penurunan Kecelakaan Darat		0,		0.12	0.12	0.4	0.33	0.3	0.00	0.12	0.19	0.3	5.13	-	100.00	47.50	85.71	1,710.00
2	Persentase Penurunan Kecelakaan n Air		0,0		0.00	0.00	0.05	0.04	0.02	0.00	0.00	0.087	0.02	0.11	-	-	174.00	50.00	550.00

TABEL T - C.24

ANGGARANDANREALISASI
PENDANAANPELAYANANDINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

URAIAN	ANGGARANPADATAHUNKE-					REALISASIANGGARANPADATAHUNKE-					RASIOANTARAREALISIDANANGGARANTAHUN KE -					RATA - RATAPERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATANDAERAH	165,500,000.00	166,660,000.00	201,000,000.00	225,000,000.00	378,250,000.00	198,077,862.00	154,492,374.00	188,664,858.00	191,145,539.00	82,861,760.00	119.68	92.70	93.86	84.95	21.91	128.55	(58.17
BELANJATIDAKLANGSUNG	2,341,160,657.00	1,983,500,000.00	2,069,634,965.00	2,557,942,580.00	2,381,507,012.35	2,233,965,538.00	1,934,217,772.00	1,954,846,109.00	2,398,298,734.00	2,340,529,021.00	95.42	97.52	94.45	93.76	98.28	1.72	4.77
BELANJALANGSUNG	11,812,285,000.00	9,109,459,000.00	5,259,752,111.00	4,772,177,500.00	4,298,056,371.72	9,484,966,556.00	8,431,528,370.00	4,842,305,491.00	4,196,120,191.00	4,063,673,626.00	80.30	92.56	92.06	87.93	94.55	(63.61	(57.16

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka pengembangan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur beberapa tantangan yang perlu diantisipasi antara lain:

1. Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas;
2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas terutama dalam penyediaan lahan parkir dengan masih banyaknya parkir yang menggunakan badan jalan;
3. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang perhubungan;
4. Masih terbatasnya sumber daya manusia perhubungan yang memiliki sertifikasi Teknis seperti PPNS LLAJ, LLASDP, UPPKB dan lain - lainnya dalam rangka penegakan peraturan lalu lintas angkutan darat maupun sungai;
5. Terbatasnya anggaran belanja daerah yang berdampak dengan tidak maksimalnya pemanfaatan program / kegiatan yang pro publik.

Selain beberapa tantangan tersebut di atas, dalam rangka pengembangan pelayanan Perangkat Daerah terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Adanya diklat - diklat teknis di bidang perhubungan yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memenuhi keterbatasan SDM yang bersertifikasi teknis;
2. Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Provinsi dalam upaya peningkatan kualitas jalan dan pembukaan ruas jalan baru;
3. Berperan aktif untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengusulkan kegiatan melalui APBN sehingga dapat mempercepat laju

pembangunan sarana dan prasarana perhubungan melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Keterbatasan SDM terutama yang telah mengikuti diklat - diklat teknis perhubungan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, sehingga masih banyaknya kendaraan - kendaraan yang melanggar ketentuan LLAJ yang masih beroperasi tanpa adanya tindakan hukum yang tegas. Hal ini disebabkan keterbatasan kewenangan yang dimiliki aparat Dinas perhubungan untuk menindak setiap pelanggaran LLAJ, sampai SDM yang memiliki sertifikasi seperti PPNS LLAJ, Petugas Penyusun / Penilai Andalalin, Pengelola Terminal, Pengelola APILL dan lain - lain pada Dinas perhubungan tidak ada.
2. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang tonase kendaraan, sehingga sampai dengan saat ini belum adanya ketentuan yang jelas tentang kelas - kelas jalan yang ada di wilayah Tanjung Jabung Timur, sehingga masih sulitnya menentukan mana jalan - jalan

yang tidak boleh dilalui oleh kendaraan yang memiliki muatan bertonase tinggi;

3. Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan dari tahun ke tahun akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih dan masih rendahnya alokasi pemeliharaan jalan tersebut. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam peningkatan pelayanan transportasi karena tidak lancarnya arus transportasi dengan kondisi jalan yang tidak mendukung;
4. Masih minimnya keberadaan jembatan timbang dalam mengendalikan dan mengawasi kendaraan-kendaraan yang memiliki muatan bertonase tinggi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun ke depan, dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Adapun uraiannya sebagai berikut:

A. Identifikasi dan analisis kekuatan.

1. Terdapat berbagai alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan baik dari Pemerintah Kabupaten (APBD), Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat (DAK);
2. Komitmen aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Tersedianya peralatan pengujian kendaraan.

B. Identifikasi dan Analisis Kelemahan.

1. Belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengatur tentang tonase;
2. Keterbatasan SDM yang telah mengikuti diklat - diklat perhubungan terutama yang bersertifikasi teknis PPNS dll;

3. Keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana lalu lintas;
5. Belum optimalnya pemanfaatan terminal oleh kendaraan angkutan umum;
6. Tidak adanya rekrutmen PNS yang memiliki kompetensi perhubungan baik darat ataupun sungai sejak 5 (lima) tahun belakang untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

C. Identifikasi dan Analisis Peluang

1. Adanya diklat - diklat teknis di bidang perhubungan yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memenuhi keterbatasan SDM yang bersertifikasi PPNS;
2. Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam upaya peningkatan kualitas jalan dan pembukaan ruas jalan baru.

D. Identifikasi dan Analisis Ancaman

1. Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas;
2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas terutama dalam penyediaan lahan parkir dengan masih banyaknya parkir yang menggunakan badan jalan;
3. Masih banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara bersinergi dan terintegrasi seluruh stakeholders di Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentunya harus mengacu kepada Visi Misi dan Program Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026. Visi misi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021 - 2026 merupakan representasi dari janji politik Kepala Daerah yang terpilih untuk direalisasikan selama 5 tahun.

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 'Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)'. Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak eksklusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.

EKONOMI MERAKYAT mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan menurunkan angka kemiskinan

Dan untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan kedalam 4 misi,yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan;
2. Membangun Sumber daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari; dan

4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatahan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.

Faktor - faktor penghambat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dapat mempengaruhi visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai berikut;

1. Perilaku dan pengetahuan masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas masih rendah;
2. Kondisi geografis beberapa wilayah tertentu menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi;
3. Dukungan dari sektor lain terhadap pembangunan di bidang perhubungan masih rendah;
4. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM bidang perhubungan.

Faktor – factor yang mendorong pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang telah ada, penempatan SDM perhubungan pada pos - pos LLASDP dan terminal yang dapat didayagunakan secara optimal dalam melaksanakan pelayanan di bidang perhubungan;
2. Tersedianya dana APBD yang dapat digunakan secara optimal.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI JAMBI

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan dinas / institusi yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi dan ditatutkan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dinas Perhubungan adalah Dinas yang menjalankan fungsi – fungsi Perhubungan yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan. Oleh karena itu pada bagian ini akan ditelaah Renstra Kementerian Perhubungan dikaitkan dengan Renstra di daerah Kabupaten / Kota pada tahun yang sama, dengan telaah sebagai berikut;

Berdasarkan hasil telaah terhadap Renstra Kementerian Perhubungan, sektor transportasi memiliki prioritas pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020 – 2024, dengan perincian;

1. Perkuatan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan serta keselamatan transportasi;
2. Perkuatan jalur logistik utama;
3. Dukungan infrastruktur untuk sektor unggulan industri dan pariwisata; dan
4. Pengembangan transportasi perkotaan.

Dengan adanya prioritas pembangunan di sektor transportasi sebagaimana disebutkan di atas, maka kebijakan pembangunan transportasi nasional harus diarahkan agar dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan transportasi. Adapun arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional, antara lain;

1. Membuka aksesibilitas untuk mencapai pemerataan ekonomi untuk perkuatan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan serta keselamatan transportasi;
2. Merajut konektivitas antar wilayah sebagai upaya perkuatan jalur logistik utama;
3. Dukungan aksesibilitas dalam pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan KEK luar Jawa sebagai wujud dukungan infrastruktur untuk sektor unggulan industri dan pariwisata; dan
4. Peningkatan kualitas mobilitas perkotaan guna mewujudkan pengembangan transportasi perkotaan.

Adapun sasaran strategis berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, adalah;

1. Terwujudnya konektivitas nasional;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi;
4. Meningkatnya kualitas tatakelola kebijakan, regulasi dan hukum;

5. Meningkatnya kualitas SDM transportasi yang kompeten;
6. Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan;
7. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian; dan
8. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar tercipta sinergitas antara kebijakan pusat dan daerah berupa dukungan pendanaan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut;

1. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut guna mendorong pengembangan konektivitas antar pulau, antar antar kecamatan dan antar desa guna mendukung terwujudnya Kawasan pusat distribusi logistik;
2. Pengadaan sarana transportasi seperti angkutan penyeberangan dalam rangka memberikan pelayanan aksesibilitas dan mobilitas yang merata terhadap masyarakat, angkutan umum untukmenjangkau wilayah – wilayah pedesaan serta angkutan khusus untuk Kawasan pariwisata guna mendukung peningkatan pembangunan sektor pariwisata;dan
3. Pembangunan dan pengelolaan sarana, prasarana dan fasilitas LLAJ dengan berimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan dan rekayasa lalu lintas.

Faktor – faktor penghambat dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan ataupun Dinas Perhubungan Propinsi Jambi adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan berlalu lintas khususnya di daerah terpencil serta pengembangan teknologi informasi.

Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu pengembangan fasilitas keselamatan berlalu lintas di jalan berupa pemasangan rambu –rambu baik rambu lalu lintas maupun rambu sungai, marka jalan, Zoss (Zona Selamat Sekolah), dll.

Adapun yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian sasaran tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah aq.Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pemerintah pusat dalamupaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tujuan penataan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur diarahkan untuk ***“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pusat pengembangan sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, industri, dan pertambangan guna mendorong tercapainya keseimbangan dan kemandirian wilayah yang berwawasan lingkungan”***

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan dan strategi (terukur / dituangkan dalam spasial) penataan ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan dilaksanakan, meliputi:

I. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. pengembangan industri, pertambangan, pertanian dan sumber daya kelautan yang memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi;
- b. perwujudan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan.
- c. peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam lingkup nasional maupun regional;
- d. pengembangan infrastruktur yang berkualitas untuk mempercepat pengembangan wilayah, menarik investor dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
- e. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

II. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- a. Pengembangan industri, pertambangan, pertanian dan sumber daya kelautan yang memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi meliputi;

- ✓ mengelola dan memanfaatkan secara optimal sumber daya pertanian dan kelautan yang berupa pengembangan perikanan tangkap, budidaya perikanan, peternakan, pertanian, wisata bahari dan industri kelautan di kawasan pesisir dan Pulau Berhala;
 - ✓ menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - ✓ mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang sistematis sesuai dengan status dan fungsinya; dan
 - ✓ membangun infrastruktur pendukung kegiatan industri dan pertambangan.
- b. Perwujudan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan meliputi;
- ✓ mengoptimalkan sumber daya alam dan lahan untuk mewujudkan ketahanan pangan;
 - ✓ mengembangkan sistem transportasi lokal baik transportasi darat maupun laut dan sungai untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan guna memacu perkembangan ekonomi di wilayah pedesaan dan pesisir;
 - ✓ mempercepat pengembangan dan penataan kawasan strategis guna mendorong perkembangan ekonomi wilayah;
- c. Peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam lingkup nasional maupun regional meliputi;
- ✓ mengembangkan kegiatan ekonomi unggulan baik di sektor industri, transportasi, pariwisata, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan/kelautan dan pertambangan berskala besar;
 - ✓ mengembangkan sistem transportasi dalam lingkup nasional dan regional baik untuk angkutan penumpang maupun barang;
 - ✓ mendorong percepatan pembangunan Pusat Kegiatan Wilayah;
 - ✓ mengembangkan kerjasama ekonomi dengan beberapa pusat / simpul pelayanan dalam lingkup nasional dan regional;

- d. Pengembangan infrastruktur yang berkualitas untuk mempercepat pengembangan wilayah, menarik investor dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat meliputi;
 - ✓ meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kawasan perkotaan yang lebih memadai dan berstandar nasional;
 - ✓ mengembangkan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas;
 - ✓ mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air di wilayah kabupaten;
 - ✓ mendorong pengembangan sistem prasarana persampahan dan pengolahan limbah berupa TPA Sampah dan IPLT skala regional yang memadai dan ramah lingkungan; dan
 - ✓ mendukung pemenuhan energi listrik skala besar.
- e. Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup meliputi;
 - ✓ mengembalikan fungsi kawasan lindung yang rusak dan mengalami penurunan kualitas;
 - ✓ mengendalikan dan memantapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing;
 - ✓ melakukan pengendalian, pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berbasis pelestarian lingkungan hidup; dan
 - ✓ memantapkan dan mempertahankan kawasan lindung serta meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan.
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi;
 - ✓ mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah kabupaten;
 - ✓ mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

- ✓ mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- ✓ turutserta dalam menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

3.5 Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah;

1. Terbatasnya prasarana jalan yang dapat disediakan oleh pemerintah kabupaten sehingga banyak fungsi jalan yang tumpang tindih baik antara jalan arteri dengan kolektor maupun dengan jalan lokal, sebagai akibat bercampurnya lalu lintas menerus dan lalu lintas lokal;
2. Menurunnya kualitas prasarana jalan yang ada di jalur - jalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (overload dan oversize);
3. Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam menunjang pemenuhan prasarana transportasi;
4. Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, pedoman maupun manual;
5. Masih diperlukan intensitas koordinasi antar instansi lain dengan pemerintah daerah;
6. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan baik di sungai maupun di darat;
7. Belum adanya perda yang mengatur tentang tonase;
8. Masih perlu ditingkatkannya prasarana dan sarana di setiap kecamatan;
9. Belum intensifnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi lain yang ada di wilayah sungai dan penyeberangan;

10. Kurangnyaanggotapengawasanyangadadisetiapkecamatanandankelurahan.

TUJUAN DAN SASARAN

10.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 - 2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 meliputi 3 (Tiga) tujuan. Adapun Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 - 2026 untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Aksesibilitas Dan Sarana Prasarana;
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
3. Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 4 (Empat) sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yaitu;

1. Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Dan Air;

2. Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan;
3. Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan; dan
4. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

Adapun rincian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 Secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 4.1** dibawah ini :

Tabel4.1

TujuandanSasaranJangkaMenengahIndikatorKinerjaUtama Tahun

2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Formula	Target						SumberData	Penanggungjawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya KeselamatanTransportasiDaratDanAir	PeningkatanKeselamatanTransportasiDaratDanAir		JumlahSarana/Target*100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
		PersentasePenurunanTitikRawanKecelakaanDarat	Jumlah TitikRawan KecelakaanDarat /Target Titik Rawan KecelakaanDarat*100	0,25%	0,05%	13,33%	20,00%	26,66%	33,33%		KepalaOPD/KabidOperasional
		PersentasePenurunanTitikRawanKecelakaanAir	Jumlah Titik Rawan KecelakaanAir /TargetTitikRawanKecelakaanAir*100	0,00%	0,05%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%		KepalaOPD/KabidLaluLintas
MeningkatnyaPAD			Realisasi PAD Tahun ini - RealisasiTahunSebelumnya/ RealisasiTahunSebelumnya*100	4,61%	5,74%	2,31%	4%	4%	4%		KepalaOPD/KabidLaluLintas
MeningkatnyaPelayanan Publik,AkuntabilitasKinerjaDanKeuangan	PeningkatanPADSektorPerhubungan	Ratio PADSektor Perhubungan TerhadapTotalPAD	TotalPenerimaanPADSektor Perhubungan/TotalPADKab*100	0,73%	0,71%	0,69%	0,67%	0,65%	0,61%		KepalaOPD/KabidLaluLintas
	PeningkatanPelayanan Publik, AkuntabilitasKinerjaDanKeuangan										
		Nilai IKM(IndeksKepuasanMasyarakat)	Survey	74	74	74	74	74	74	SurveyMenurutPermenpanNo.14	KepalaOPD/Sekretariat
		PredikatAkuntabilitasKinerja(AKIP)	Penilaian Inspektorat	B	B	B	B	B	B	DokumenRenstra,Renja, DPA,LKJIP	KepalaOPD/Sekretariat
		LaporanKeuanganSesuaiSAP	PenilaianBakeuda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	PermendagriNomor:77 Tahun2021	KepalaOPD/Sekretariat

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah berisikan program indikatif guna mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi tersebut diperlukan untuk memperinci arah pengembangan program prioritas yang akan di laksanakan. Strategi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun berdasarkan 3 tujuan dan 4 sasaran, sebagai berikut :

- Sasaran1** : Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Dan Air
Untuk mencapai sasaran1 diatas, **strategi** yang dilakukan adalah :
1. Meningkatkan pengawasan / pengamanan dan sosialisasi yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan bertransportasi; dan
 2. Optimalisasi dan efektivitas sarana dan prasarana jalan yang tersedia.

Sedangkan **kebijakan** yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan jumlah rambu–rambu lalu lintas; dan
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan.

Sasaran2 : Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan

Untuk mencapai sasaran2 diatas,**strategi** yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan jumlah dan mutu sarana prasarana Perhubungan sungai yang tersedia; dan
2. Optimalisasi dan efektivitas sarana dan prasarana sungai yang tersedia.

Sedangkan **kebijakan** yang dilakukan adalah:

5. Meningkatkan jumlah rambu sungai; dan
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sungai

Sasaran 3 : Peningkatan PAD di sector Perhubungan

Untuk mencapai sasaran 3 diatas,**strategi** yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan mutu pelayanan baik secara teknis maupun non teknis

Sedangkan **kebijakan** yang dilakukan adalah:

1. Membangun terminal
2. Meningkatkan jumlah dan mutu sarana prasarana pendukung pengujian berkala kendaraan bermotor
3. Meningkatkan sarana dan prasarana terminal; dan
4. Memfasilitasi ketersediaan alat bantu angkutan barang

Sasaran 4 : Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Untuk mencapai sasaran 4 diatas,**strategi** yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan sarana prasarana kompetensi ASN;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan laporan kinerja;
3. Meningkatkan kualitas laporan keuangan

Sedangkan **kebijakan** yang dilakukan adalah:

9. Terpenuhinya sarana prasarana kerja dan kompetensi teknis maupun non teknis bagi ASN melalui diklat / pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas di dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja melalui
3. system aplikasi; dan
4. Penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

Lebih rinci strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mewujudkan visi dan misinya yang terintegrasi dengan visi misi daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.1

Tanggal :01Juli2021

Perihal :PenyampaianRancanganAwalRenstraDinasPerhubunganKab.TanjabTimurTahun2021s/d2026

TABEL5.1

STRATEGIDanKEBIJAKAN

DINASPERHUBUNGANKABUPATENTANJUNGTIMUR

TAHUN2021S/D2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mengembangkan Aksesibilitas Dan Sarana Prasarana	Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Dan Air	Meningkatkan Pengawasan / Pengamanan Dan Sosialisasi Yang Berkaitan Dengan Keselamatan Dan Kenyamanan	Meningkatkan Jumlah Rambu - Rambu Lalu Lintas	Meningkatkan Jumlah Rambu - Rambu Lalu Lintas	Meningkatkan Jumlah Rambu - Rambu Lalu Lintas	Meningkatkan Jumlah Rambu - Rambu Lalu Lintas	Meningkatkan Jumlah Rambu - Rambu Lalu Lintas	Meningkatkan Jumlah Rambu - Rambu Lalu Lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Program Pengelolaan Pelayaran
		Bertransp							

RencanaStrategis(Renstra)Tahun2021-2026

			ortasi							
			Optimalisasi Dan Efektivitas Sarana Dan Prasarana Jalan Yang Tersedia	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Program Pengelolaan Pelayaran
		Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	Meningkatkan Jumlah Dan Mutu Sarana Prasarana Perhubungan Sungai Yang Tersedia	Meningkatkan Jumlah Rambu Sungai	Meningkatkan Jumlah Rambu Sungai	Meningkatkan Jumlah Rambu Sungai	Meningkatkan Jumlah Rambu Sungai	Meningkatkan Jumlah Rambu Sungai	Meningkatkan Jumlah Rambu Sungai	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
			Optimalisasi Dan Efektivitas Sarana Dan Prasarana Sungai Yang Tersedia	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Sungai	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Sungai	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Sungai	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Sungai	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Sungai	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Sungai	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

									ana Sunga i	
Meningka tnyaPAD	Peningkatan PADDiSektor Perhubungan	Meningkat kanMutu Pelayanan BaikSecara Teknis Maupun NonTeknis	MembangunTerminal	Meningkatkan SaranaDan Prasarana Terminal	Meningkatkan SaranaDan Prasarana Terminal	Meningkatkan SaranaDan Prasarana Terminal	Meningkatkan SaranaDan Prasarana Terminal	Menin gkatka n Sarana Dan Prasar ana Termi nal	Program Penyelengg araanLalu Lintas Dan Angkutan Jalan	
			Memfasilitasi KetersediaanAlat BantuAngkutan Barang		Memfasilitasi Ketersediaan AlatBantu Angkutan Barang	Memfasilitasi KetersediaanAlat Bantu AngkutanBarang	Memfasilitasi KetersediaanAlat Bantu AngkutanBarang	Memf asilita si Keters ediaan Alat Bantu Angku tan Baran g	Program Penyelengg araanLalu Lintas Dan Angkutan Jalan	
			PeningkatanJumlah Dan Mutu Sarana PrasaranaPendukung PengujianKendaraan Bermotor	Peningkatan JumlahDanMutu SaranaPrasarana Pendukung Pengujian	Peningkatan Jumlah Dan Mutu Sarana Prasarana Pendukung Pengujian	Peningkatan Jumlah Dan Mutu Sarana Prasarana Pendukung Pengujian	Peningkatan JumlahDanMutu Sarana Prasarana Pendukung Pengujian Kendaraan	Peningka tan Jumlah Dan Mutu Sarana	Program Penyelengg araanLalu Lintas Dan Angkutan	

					Bermotor	Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor	Bermotor	Prasaran a Penduku ng Pengujia n Kendaraa n Bermotor	Jalan
--	--	--	--	--	----------	--------------------	--------------------	----------	--	-------

Meningkatkan Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	Meningkatkan Sarana, Prasarana, Kompetensi ASN	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kerja Dan Kompetensi Teknis Maupun Non Teknis Bagi ASN Melalui Diklat / Pendidikan Dan Pelatihan Yang Berkelanjutan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kerja Dan Kompetensi Teknis Maupun Non Teknis Bagi ASN Melalui Diklat / Pendidikan Dan Pelatihan Yang Berkelanjutan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kerja Dan Kompetensi Teknis Maupun Non Teknis Bagi ASN Melalui Diklat / Pendidikan Dan Pelatihan Yang Berkelanjutan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kerja Dan Kompetensi Teknis Maupun Non Teknis Bagi ASN Melalui Diklat / Pendidikan Dan Pelatihan Yang Berkelanjutan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kerja Dan Kompetensi Teknis Maupun Non Teknis Bagi ASN Melalui Diklat / Pendidikan Dan Pelatihan Yang Berkelanjutan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kerja Dan Kompetensi Teknis Maupun Non Teknis Bagi ASN Melalui Diklat / Pendidikan Dan Pelatihan Yang Berkelanjutan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Kuantitas Perencanaan Dan Laporan Kinerja	Peningkatan Kualitas Di Dalam Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran Dan Akuntabilitas Kinerja Melalui Sistem Aplikasi	Peningkatan Kualitas Di Dalam Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran Dan Akuntabilitas Kinerja Melalui Sistem Aplikasi	Peningkatan Kualitas Di Dalam Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran Dan Akuntabilitas Kinerja Melalui Sistem Aplikasi	Peningkatan Kualitas Di Dalam Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran Dan Akuntabilitas Kinerja Melalui Sistem Aplikasi	Peningkatan Kualitas Di Dalam Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran Dan Akuntabilitas Kinerja Melalui Sistem Aplikasi	Peningkatan Kualitas Di Dalam Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran Dan Akuntabilitas Kinerja Melalui Sistem Aplikasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

				Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Untuk mengimplementasikan misi daerah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2021 - 2026 akan melaksanakan program berdasarkan urusan wajib dan pilihan seperti berikut ini :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 5.1 Pengadaan Mebel
 - 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, dengan kegiatan sebagai berikut;

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
 - 1.1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
 - 2.1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
3. Pelaksanaan Manajemend an Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
 - 3.1. Penataan Manajemend an Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota
 - 3.2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota
 - 3.3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
 - 4.1. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN, dengan kegiatan sebagai berikut;

1. Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
 - 1.1. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
2. Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, dengan sub kegiatan sebagai berikut;

- 2.1 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- 2.2 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
- 2.3 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
- 2.4 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Rincian program, kegiatan dan penanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat sebagaimana Tabel 6 berikut;

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNGPINANG
TAHUN 2021– 2026

		2.15.2.15.02.2.06		13	PelaksanaanManajemenDanRekayasaLaluLintasUntukJaringanJalanKabupaten/ Kota	PersentasePelaksanaanManajemenDanRekayasaLaluLintas	01Tahun	10	122,700,000	10	37,760,000	10	122,700,000	10	91,630,000	10	93,130,000	10	93,130,000	10	561,050,000	BidangOperasional	
		2.15.2.15.02.2.06.01			1.3.1.1. PenataanManajemenDanRekayasaLaluLintasUntukJaringanJalanKabupaten/ Kota	Jumlah LaporanPenataanManajemenDanRekayasaLaluLintasUntukJaringanJalanKabupaten/ Kota	01Tahun	0	Laporan	42,300,000	0	Laporan	17,460,000	0	Laporan	34,300,000	0	Laporan	35,300,000	0	Laporan	212,960,000	BidangOperasional

					2.15.2.15.15.02.2.06.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		2.15.2.15.15.03.2.13.01		2.2.1. Fasilitas Pemenuhan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dana yang Dilaksanakan	01	0	Dok	48,330,000	0	Dok	41,300,000	01	Dok	40,330,000	01	Dok	39,830,000	01	Dok	39,830,000	01	Dok	43,830,000	6	Dok	253,450,000	Bidang Laju Intas
		2.15.2.15.15.03.2.13.02		2.2.2. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	04	0	Paket	170,750,000	0	Paket	0	01	Paket	129,976,071	01	Paket	129,976,056	01	Paket	129,976,006	01	Paket	130,153,331	7	Paket	690,831,464	Bidang Laju Intas
		2.15.2.15.15.03.2.13.03		2.2.3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	01	0	Paket	10,610,000	0	Paket	21,220,000	01	Paket	20,610,000	01	Paket	28,610,000	01	Paket	28,610,000	01	Paket	38,610,000	6	Paket	148,270,000	Bidang Laju Intas
		2.15.2.15.15.03.2.13.04		2.2.4. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	01	0	Paket	45,620,000	0	Paket	44,260,000	01	Paket	40,620,000	01	Paket	45,620,000	01	Paket	45,820,000	01	Paket	45,820,000	6	Paket	267,760,000	Bidang Laju Intas
Misi 4: Mewujudkan Kelembagaan Birokrasi yang Peningkatan Pelayanan Publik dalam Melaksanakan Kebijakan yang Nyaman dan Harmonis																												
Meningkatkan Pelayanan Publik dan Peningkatan Kualitas Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Peningkatan Kualitas Aparatur	2.15.2.15.15.01	3	PROGRAM PENUNJANG RUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TENGAH	Pembiayaan RBN (Indeks Kepuasan Masyarakat)	NA	2	7			20		32		34		36		38		38							
					Prediktabilitas																							
					Laporan Keuangan	Sesuai																						
		2.15.2.15.15.01	3	PROGRAM PENUNJANG RUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TENGAH	Pelayanan Instansi Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Peringkat Daerah	NA	7		5,114,116,064	8		5,058,498,711	8		4,475,067,932	8		4,657,563,077	9		4,885,917,628	9		5,092,889,986	9		29,284,043,398	Sekretariat Dishub
		2.15.2.15.15.01.2.01		3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10	10	9	106,852,300	10	9	106,852,300	100	9	77,852,300	100	9	72,852,300	100	9	73,852,300	100	9	87,752,300	100	9	526,013,800	Sekretariat Dishub
		2.15.2.15.15.01.2.01.01		3.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1		Dok	14,000,000		Dok	14,000,000	4	Dok	10,000,000		Dok	10,000,000	4	Dok	10,000,000	4	Dok	14,000,000	24	Dok	72,000,000	Subsidi Program dan Kegiatan

			2.15.2.15.01.2.05.02			3.3.1PengadaanPakai anDinasBes ertaAtribut Kelengkapan nya	JumlahPakaiPakai anDinasBes ertaAtribut Kelengkapan nya(Stel)				Paket				Paket	11	Paket	68,400,000		12	Paket	72,000,000		12	Paket	72,000,000		12	Paket	72,000,000		40	Paket	284,400,000	SubBagianUm umdanKepega waan	
			2.15.2.15.01.2.05.09			3.3.1PendidikanDanPe atihanFormal Berdasarkan TugasDanFu ngsi	JumlahPegawaiB erdasarkanTugas DanFungsiYang MengikutiPendi kanDanPelatha n		0	Orang	25,000,000		00	Orang	50,000,000		00	Orang	50,000,000		00	Orang	50,000,000		00	Orang	50,000,000		00	Orang	50,000,000		1	Orang	275,000,000	SubBagianUm umdanKepega waan
			2.15.2.15.01.2.06		3	AdministrasiUmum PerangkatDaerah	PersentasePen yelesaianAdmi nistrasiUmumP erangkatDaera h	10	10	0	217,248,951		10	0	217,248,951		100	%	66,248,951		10	0	183,248,951		10	0	220,629,951		10	0	248,509,951		10	0	1,153,135,706	SekretariatDI shub

		2.15.2.15.15.01.2.06.01		3.4.1.	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan dalam ruangan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket komponen instalasi listrik /Penerangan dalam ruangan Kantor Yang Disediakan	12	Jenis	1	Jenis	15,000,000	1	Jenis	15,000,000	1	Paket	10,000,000	1	Paket	15,000,000	1	Paket	15,000,000	1	Paket	15,000,000	41	Paket	85,000,000	SubBagian Umum dan Kepegawaian		
		2.15.2.15.15.01.2.06.02		3.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor	01	Tahun	0	Tahun	98,710,250	0	Tahun	98,710,250	01	Paket	20,710,250	0	Paket	95,710,250	0	Paket	99,830,250	0	Paket	96,710,250	01	Paket	510,381,500	SubBagian Umum dan Kepegawaian		
		2.15.2.15.15.01.2.06.05		3.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan Yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan Yang Disediakan	07	Jenis	0	Jenis	24,999,701	0	Jenis	24,999,701	0	Paket	19,999,701	0	Paket	26,999,701	0	Paket	26,999,701	0	Paket	26,999,701	36	Paket	150,998,206	SubBagian Umum dan Kepegawaian		
		2.15.2.15.15.01.2.06.06		3.4.4.	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	01	Tahun	0	Tahun	3,000,000	0	Tahun	3,000,000	01	Dok	3,000,000	0	Dok	3,000,000	0	Dok	3,000,000	0	Dok	3,000,000	6	Dok	18,000,000	SubBagian Umum dan Kepegawaian		
		2.15.2.15.15.01.2.06.08		3.4.5.	Facilitas kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu	01	Tahun	0	Lap	1,800,000	0	Lap	1,800,000	01	Lap	1,800,000	0	Lap	1,800,000	0	Lap	1,800,000	0	Lap	1,800,000	6	Lap	10,800,000	SubBagian Umum dan Kepegawaian		
		2.15.2.15.15.01.2.06.09		4.4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	01	Tahun	0	Tahun	73,739,000	0	Tahun	73,739,000	01	Lap	10,739,000	0	Lap	40,739,000	0	Lap	74,000,000	0	Lap	105,000,000	01	Lap	377,956,000	SubBagian Umum dan Kepegawaian		
		2.15.2.15.15.01.2.07		3.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Perumahan dan Pemukiman	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	%	115,710,000	100	%	98,210,000	100	%	70,000,000.00	100	%	70,000,000.00	100	%	78,210,000	100	%	98,210,000	100	%	98,210,000	100	%	530,340,000	Sekretariat Daerah
		2.15.2.15.15.01.2.07.05		3.5.1	Pengadaan Mebel Yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	5	1	Unit	17,500,000		Unit	8,750,000	2	Unit	5,000,000	1	Unit	5,000,000	5	Unit	8,750,000	5	Unit	8,750,000	29	Unit	53,750,000	SubBagian Umum dan Kepegawaian			
		2.15.2.15.15.01.2.07.06		3.5.2	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	0	0	Unit	23,210,000	0	Unit	23,210,000	0	Unit	10,000,000	0	Unit	10,000,000	5	Unit	14,460,000	4	Unit	23,210,000	23	Unit	104,090,000	SubBagian Umum dan Kepegawaian			
		2.15.2.15.15.01.2.07.09		3.5.3	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	0	0	Unit	75,000,000	0	Unit	66,250,000	1	Unit	55,000,000	1	Unit	55,000,000	1	Unit	55,000,000	1	Unit	66,250,000	6	Unit	372,500,000	SubBagian Umum dan Kepegawaian			
		2.15.2.15.15.01.2.08		3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	%	181,000,000	100	%	156,000,000	100	%	86,567,728	100	%	110,458,149	100	%	106,972,108	100	%	142,018,385	100	%	783,016,370	SubBagian Umum dan Kepegawaian			
		2.15.2.15.15.01.2.08.01		3.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300	Bulan	130	Bulan	6,000,000	130	Bulan	6,000,000	12	Laporan	6,000,000	12	Laporan	6,000,000	12	Laporan	6,000,000	12	Laporan	6,000,000	2,648	Laporan	36,000,000	SubBagian Umum dan Kepegawaian		

RencanaStrategis(Renstra)Tahun2021-2026

		2.15.2.15.15.01.2.09.02		3.7.1PenyediaanJasaPe- meliharaan, BiayaPemeli- haraan,Paja- k,danPerdri- anKendaraa nDinasOpe- rasionalatau apangan	JumlahKendaraa nDinasOperasion MatauLapangan YangDipeliharaD anDibayarkanPa- jakDanPerdri- annya	22Unit	2	Uth	374,000,000	2	Uth	336,000,000	2	Uth	140,600,000	2	Uth	117,000,000	2	Uth	234,000,000	2	Uth	274,180,000	13	Uth	1,475,780,000	SubBagianUmum ndanKepegawai- an
		2.15.2.15.15.01.2.09.06		3.7.2Pemeliharaan PeralatanDa- nMesinLainny- a	JumlahPeralata- nDanMesinLai- nnyaYangDipeli- hara	139Unit	13	Uth	346,180,000	13	Uth	346,180,000	13	Uth	96,180,000	13	Uth	96,180,000	13	Uth	96,180,000	13	Uth	96,180,000	894	Uth	1,077,080,000	SubBagianUmum ndanKepegawai- an
									6,372,066,064			5,447,978,711			5,575,827,405			5,803,199,523			6,087,736,281			6,346,618,879			35,632,426,863	

BAB VII

KINERJAPENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGANKABUPATENTANJUNGTIMUR

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu instrument dalam mengukur apa yang menjadi target-target pencapaian selama 5 tahun mendatang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini juga didasarkan pada aspek tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan pendekatan masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 7.1

TABEL
7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS

PERHUBUNGAN KAB. TANJAB TIMUR

2021-2026

TABEL 7.1

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Kecelakaan Darat	NA	0,25	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Persentase Kecelakaan Air	100	0,00	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Persentase Perlengkapan Jalan	0	0,00	6,0	6,00	6,0	6,0	6,0	6,00
4	Persentase Dermaga Dalam Kondisi Baik	100%	46,2	34,8	35,00	35,2	35,4	35,6	35,6
5	Persentase Penerimaan Retribusi Daerah Sektor Perhubungan	01 Unit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Nilai IKM	01 Tahun	100	70	72	7	7	7	7
7	Nilai SAKIP		B	B	B	B	B	B	B
8	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	100%	100	10	100	10	10	10	10
9	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan	20%	20	20	40	4	4	4	4
10	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	8	84	8	9	9	9

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan KabupatenTanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai Implementasi Kebijakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan di bidang Perhubungan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya. Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan Kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Bidang Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Tanggal : November 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR



IRWANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda(IV/c)
Nip.197011251989121001

